



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 26 /1 / 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI VIDEO GRAFIS
PADA SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT,
MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun Anggaran 2024 perlu ditetapkan Tenaga Ahli Videografis Non PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Tenaga Ahli Videografis pada Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lampiran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67)
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 581)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tenaga Ahli Video Grafis pada Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, yaitu :
- Nama : TRIYAN WIRABINTANA TEROK
 - Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 8 Januari 1995
 - Pendidikan : D-IV Teknik Multimedia & Jaringan
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Keterangan : Tenaga Ahli *Video Grafis*
- KEDUA** : Tenaga Ahli *Video Grafis* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pemilihan shot dalam produksi video;
 - b. Menyunting atau mengumpulkan video yang sudah diambil maupun direkam;
 - c. Menyusun ulang potongan rekaman video sesuai dengan naskah atau scenario;
 - d. Memotong video sesuai dengan durasi;
 - e. Menyusun ulang potongan video yang telah disesuaikan dengan durasi
 - f. Memilih gambar-gambar yang dibutuhkan, memberikan efek dan manipulasi grafik lainnya untuk meningkatkan tampilan video agar lebih menarik dan terhindar dari gambar-gambar yang mengganggu jalannya cerita;
 - g. Membuat informasi teks atau keterangan lain yang berhubungan sama materi video;

KETIGA :

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Video Grafis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan Jasa berupa honorarium sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- KEEMPAT : Tenaga ahli Video Grafis sebagaimana di maksud pada diktum KESATU wajib menandatangani dan mematuhi perjanjian kontrak kerja.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemiteraan Komunitas dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0029 Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN